



Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari bersangkutan kepada camat Parittiga
2. Pas Photo ukuran 4x 6 cm warna sebanyak 4 lembar
3. Photocopy ktp 1 lembar
4. Photocopy tanda Lunas PBB Tahun terakhir (STTS)
5. Photocopy Akte Pendirian Perusahaan yang berstatus hukum (Jika ada)
6. Surat keterangan dari kepala desa
7. Photocopy IMB
8. Materai 6000 2 Lembar
9. Photocopy NPWP 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi pelayanan umum dan memverifikasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim yang terdiri dari Kasi Umum beserta Tim teknis Kecamatan dan selanjutnya penertiban rekomendasi perizinan oleh petugas kecamatan
5. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
6. Penandatanganan SIUP oleh Camat Parittiga
7. Pengarsipan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Parittiga

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

1 Hari

1 (Satu) hari jika berkas sudah lengkap dan pejabat berwenang berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Camat Parittiga

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung keKantor Camat Parittiga
2. Kontak Person (081373114513)
3. Kotak saran aduan